



PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20 TAHUN
2020 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin serta untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil, maka pelaksanaan kode etik Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penambahan kode etik dalam berperilaku yang patut dan yang tidak patut dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan perilaku yang profesional;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

Pasal I

Beberapa keentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negera (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan ditambah dua angka yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Aparatur

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. nilai-nilai dasar bagi ASN;
- b. kode etik terdiri atas :
 1. sikap;
 2. perilaku;
 3. perbuatan;
 4. tulisan;dan
 5. ucapan.
- c. majelis kode etik;
- d. hak dan kewajiban terlapor dan pelapor;
- e. mekanisme penegakan kode etik;dan
- f. rehabilitasi;dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

3. ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan terhadap sesama ASN.
- (2) Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
 1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas.
 - b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
 - c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak:
 1. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. tidak membedakan golongan dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
 3. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
 - d. Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai harus mentaati segala ketentuan peraturan ketetapan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan masalah agar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib;

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

1. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dalam pelaksanaan tugas;
 2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib:
1. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;
 2. bersikap jujur dan bertindak transparan;
 3. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara;
 5. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien, penghematan, dan disiplin kerja, pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan:
1. memanfaatkan sumber daya Negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya Negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai:
1. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 2. tidak menyampaikan komentar dan/atau pendapat yang tidak baik dan melanggar norma kesopanan atau norma kesusilaan atau citra dan martabat pegawai dan/atau kerja/instansi yang ditunjuk kepada seseorang atau organisasi/badan/lembaga baik secara langsung maupun melalui media social;
 3. tidak menyebarluaskan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap komentar dan postingan yang tidak baik dan/atau

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

- pendapat yang bermuatan ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
4. tidak menyebarluaskan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap berita *hoax* baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
 5. tidak menyebarluaskan dan/atau tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju terhadap postingan yang bertentangan dengan netralitas ASN baik secara langsung maupun melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, regram, likes, love, comment* dan sejenisnya);
 6. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.
- (3) Kode etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 2. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 3. mentaati penugasan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan;
 4. tidak berhubungan dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dengan penugasan;
 5. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan dengan cara melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
 6. tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 7. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

- pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain.
8. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.
- c. setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 2. dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 3. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 5. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
 6. menjaga penampilan dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
1. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 2. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 4. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 5. menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

kerja, termasuk tidak merokok pada kawasan yang dilarang;

- e. setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 2. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 3. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 4. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 5. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 6. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 7. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain
 8. tidak merespon dengan negatif terhadap kritik dan saran;
 9. tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi; dan
- f. setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. bersedia mempraktikan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas.
 2. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 3. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas;
- g. setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

1. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP);
 2. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 3. wajib menggunakan waktu secara efektif;
 4. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
 5. berkomunikasi dengan baik, santun dan ramah dalam penggunaan telepon dan pelayanan tamu
 6. memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif;
 - h. setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 2. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan professional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual);
 - i. setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 2. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memitivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.
- (4) Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburua sosial dalam masyarakat;
 3. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
 - b. setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 2. dilarang membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 3. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan;
 4. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu;
- d. setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 2. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 3. selalu menjaga kebersihan;
 4. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kode etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada.
 2. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

- apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
3. tidak bersifat munafik;
 4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saranpetunjuk pihak lain;
 5. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, srta atau yang lebih rendah.
- b. setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 4. mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
 8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 2. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 3. dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 2. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 3. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya;
- e. setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 2. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan keyakinannya perlu dilakukan;
 3. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. tidak menelantarkan keluarganya;
 2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 4. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
 5. tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan
- h. setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 2. berpakaian sederhana, rapi, dan sopan, sesuai dengan kelaziman;
 3. bersikap dan bertingkah laku sopan.
 4. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka
 5. menjaga kerapihan rambut;
 6. tidak memakai tindik (*piercing*), kecuali bagi perempuan dan tidak lebih dari satu lubang pada masing-masing telinga;

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

7. tidak memamerkan gaya hidup berlebihan pada saat melaksanakan tugas;
- (6) Kode etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setiap pegawai saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 2. dilarang membedakan pegawai berdasarkan SARA;
 3. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 4. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 5. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
 - b. setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 2. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
 4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 5. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai;
 - c. setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
 1. wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 2. wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
 3. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
 - a) unit kerja/instansi asal seorang pegawai; dan
 - b) tingkat intelektual/pendidikannya.
 4. dilarang memperlakukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya ;
 5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

6. menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan diri sesama pegawai;
 8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 9. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 10. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- d. setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 2. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 3. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. wajib bertindak sesuai dengan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 2. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
 3. mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 4. dilarang memasuki tempat-tempat yang mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 5. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan asusila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan sebagainya;
 6. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 7. tidak meminum minuman keras;
 8. wajib selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi.
- f. setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

yang kooperatif sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 2. mengomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 3. mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 4. bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 5. wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 6. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 7. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 8. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 9. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 10. bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 11. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 12. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 13. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.
- g. setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya silidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 2. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 3. memperoleh hak-hak sebagai anggota.
4. Pasal 7 dihapus.
5. diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Karo Hukum	Kaban BKD	Asisten	Sekda	Wagub
				

Pasal 29A

Sanksi administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Januari 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to DarDA Daraba.

DARDA DARABA